

LAPORAN KARYA TITIKSAI

ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DIINISIASI DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN

O  
L  
E  
H

SYAFARUDDIN, STI, M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 7



LAPORAN KARYA ILMIAH

**ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN**

O  
L  
E  
H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 7**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya ilmiah ini dengan judul **ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.**

Karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 2007  
Penulis,

**SYAFARUDDIN, SH. M.HUM**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Aiasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
<b>BAB II</b> TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API .....	8
A. Pengertian Senjata Api .....	8
B. Jenis-jenis Senjata Api.....	9
C. Pihak Yang Berhak Memiliki Senjata Api.....	10
D. Syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api.....	14
E. Jenis Pelanggaran Sesuai Dengan Peraturan tetap .....	15
<b>BAB III</b> TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN.....	18
A. Pengertian Kepolisian.....	18
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	19
C. Kewenangan Kepolisian dan Penegakan Hukum.....	24
D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api.....	28
<b>BAB IV</b> PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN.....	31
A. Prosedur Perolehan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian.....	31
B. Tatacara Pemeriksaan penyalahgunaan senjata Api Oleh Anggota Kepolisian.....	32
C. Pejabat Yang Berhak Memeriksa.....	35
D. Sanksi Yang Dikenakan Kepada Anggota Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Senjata Api.....	36
E. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Dalam Menyikapi Penyalahgunaan senjata Api.....	39
<b>BAB V</b> KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi, sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Hal ini didasarkan karena pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kepolisian sebaga bagian integral fungsi pemerintahan negara, mempunyai fungsi dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja.

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam penegakan hukum, pihak kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap yang secara umum

dikenal dengan senjata api, tetapi tidak semua pihak kepolisian diberi kewenangan untuk memiliki senjata api tersebut, kepemilikan senjata api di lingkungan kepolisian ditentukan berdasarkan kepangkatan dan keahlian tertentu dalam menjalankan tugas.

Dalam kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian, juga terkait tentang kedisiplinan dan salah satunya adalah kedisiplinan dalam penggunaan senjata api dan hal ini lebih dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksana.

Penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian berasal dari pribadi polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh karena itu penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian merupakan suatu pelanggaran disiplin, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan atas pelanggaran ini tidak terlepas dari sanksi-sanksi yang harus diterapkan, guna menjamin tetap terlaksananya disiplin dalam lingkungan kepolisian itu sendiri.

Terlepas dari pembahasan di atas, bahwa penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian bukan hanya dibahas dan tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tetapi tentang penyalahgunaan senjata api ini sebagai suatu pelanggaran disiplin lebih lanjut dan lebih difokuskan penjelasannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksana Teknis Instusional Peradilan Umum Anggota Polri dalam Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian.

Sehingga nantinya dalam pembahasannya lebih terfokus dan lebih terperinci sesuai dengan judul karya ilmiah ini.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Karya ilmiah ini penulis buat dengan judul “Aspek Hukum Atas Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami karya ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

- Aspek adalah sudut atau pandangan terhadap sesuatu hal<sup>1</sup>
- Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan<sup>2</sup>
- Penyalahgunaan adalah menggunakan sesuatu dengan melanggar aturan yang ada

---

<sup>1</sup> Daryanto, S.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 72

<sup>2</sup> J. C. T. Simorangkir, SH; Drs. Rudi T. Erwin, SH; J. T. Prasetyo, SH, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 66



- Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat dan terkungkung dari suatu propelan<sup>3</sup>
- Anggota adalah bagian
- Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>
- Ditinjau adalah meninjau, melihat sesuatu lebih jauh<sup>5</sup>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari judul karya ilmiah penulis adalah suatu pandangan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian sebagai salah satu bentuk pelanggaran disiplin di lingkungan kepolisian.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara serta menjaga tetap tegaknya hukum di suatu negara. Maka dari itu guna menjaga kelangsungan hidup suatu negara dan tetap tegaknya hukum, diperlukan pihak-pihak yang sangat mempunyai peranan yang sangat penting.

<sup>3</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Senin, Jam 10.00 wib

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2002, hal. 3

<sup>5</sup> Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit ITA, Surabaya, hal. 339



Pihak kepolisian sebagai salah satu pihak yang berwenang untuk menjaga tetap tegaknya hukum, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai pihak yang berwenang akan banyak hal, mulai dari penegakan hukum dan menjaga ketertiban serta pengayom masyarakat, serta guna meningkatkan profesionalisme kerja pihak kepolisian dilengkapi dengan persenjataan yang salah satunya adalah senjata api sebagai pendukung dari profesi, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dari pihak kepolisian itu sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya dan kenyataannya, bukan hanya meningkatnya kualitas kerja tetapi sebaliknya banyak terjadi pelanggaran disiplin di kalangan polisi, yang pada tahun-tahun terakhir ini pelanggaran itu adalah penyalahgunaan senjata api yang telah menjatuhkan nama baik kepolisian itu sendiri.

Maka dari itu diharapkan kepada pihak kepolisian itu sendiri untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kerja dan dibarengi dengan sanksi yang harus dikenakan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin.

### C. Permasalahan

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah kepada pembahasan di luar permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang diajukan penulis dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Apa penyebab sering terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian ?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam menyikapi penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian ?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.<sup>6</sup>

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Adapun penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari lembaga dan pihak yang terkait sebagai pihak yang lebih mempunyai kewenangan dalam

---

<sup>6</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

pengawasan senjata api dan hal ini juga disebabkan oleh kurangnya disiplin oleh anggota kepolisian sebagai pemegang senjata api

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan jelas mencantumkan adanya peraturan tentang disiplin kepolisian, maka dari itu dengan adanya penyalahgunaan senjata api ini akan tetap dikenakan sanksi tegas karena berhubungan dengan pelanggaran disiplin kepolisian

#### **E. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari dilakukan pembalasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Agar masyarakat mengetahui aspek penegakan disiplin di lingkungan Kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini
2. Field Research (Penelitian Ke Lapangan), di mana penulis mendatangi langsung di Poltabes Medan



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API

#### A. Pengertian Senjata Api

Secara umum senjata api diidentik dengan senjata yang menggunakan peluru, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol).

Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepas keluar satu atau sejumlah proyektil (peluru) dengan bantuan bahan peledak.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa senjata api tersebut adalah senjata yang mengeluarkan proyektil (peluru) di mana keluarnya proyektil tersebut terjadi akibat didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat ini secara teknis disebut dengan *deflagrasi*. Senjata api dulu biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelen, sedangkan untuk zaman sekarang dikenal dengan bubuk nirasa *smokeless powder*, pada umumnya senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Dengan adanya pengertian senjata api yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa unsur-unsur yang dikatakan senjata api yang meliputi antara lain :

1. Menggunakan alat yang dinamakan senjata
2. Terdapat proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru

### 3. Digunakannya dengan bahan peledak<sup>7</sup>

Dengan demikian senjata yang memiliki tekanan udara, senjata tekanan pegas dan senjata tiruan, serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata digunakan untuk permainan anak-anak adalah bukan senjata api, meskipun pada dasarnya memiliki kemiripan yang sama dengan senjata api tetapi fungsinya dan tatacara kerjanya tetap memiliki perbedaan.

Adapun yang termasuk ke dalam pengertian senjata api adalah :

1. Bagian dari senjata api
2. Meriam dan senjata penembur api serta bagian-bagiannya
3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm ketas, pistol sembelih

## **B. Jenis-Jenis Senjata Api**

Salah satu persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain mempunyai jenis senjata api yang bisa dimiliki. Adapun jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh instansi yang berwenang maupun perorangan yang memiliki izin antara lain :

1. Senjata api bahu jenis kaliber 22 dan penabur kaliber 12 GA
2. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32, 25 dan 22
3. Senjata bahu shorgun kaliber 12 mm
4. Senjata peluru karet
5. Senjata gas air mata dan senjata kejutan
6. Senjata api klasifikasi adalah jenis hunter 006 dan hunter 007

---

<sup>7</sup> [www.google.com](http://www.google.com), senin 14 April 2008, jam 10.00 wib

7. Listrik
  - a. Stick (pentungan) gas
  - b. Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas
  - c. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata
  - d. Spray (semprotan) gas
  - e. Gas genggam (pistol/revolver gas)
8. Senjata dengan kejutan listrik
  - a. Air taser
  - b. Stick (pentungan) listrik
  - c. Personel protector
  - d. Prolite (senter serba guna) dengan menggunakan kejutan listrik
9. Alat pemancang paku beton
10. Senjata signal
11. Fire extinguishing (alat pemadam api ringan)
12. Senjata rakitan
13. Senjata replika
14. Senjata angin kaliber 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan gas/tekanan gas CO<sub>2</sub>

### **C. Pihak Yang Berhak Memiliki Senjata Api**

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terkesan dan terasa bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan berbagai macam jenis. Orang yang memiliki uang dengan mudah bisa mendapatkan, mengoleksi



dalam jumlah yang tidak lumrah. Mudah-mudahan mendapatkan senjata api itu tentulah karena memang pasarnya sudah berubah.

Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis tentu memiliki latar belakang yang berbeda, bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika seaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tidak dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang yang bersifat eksklusif di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Meskipun demikian izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri diberikan kepada pejabat tertentu, mereka harus dipilih secara selektif. Maka dari itu adapun pihak-pihak yang berhak memiliki senjata api antara lain :

1. Pihak Pejabat Swasta atau Bank

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Presiden Direktur
- b. Presiden Komisaris
- c. Komisaris
- d. Direktur Utama
- e. Direktur
- f. Direktur Keuangan

2. Pihak Pejabat Pemerintah

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Ketua MPR/DPR
- b. Masing-masing Menteri
- c. Sekretaris Jenderal
- d. Inspektur Jenderal
- e. Sekretaris Kabinet
- f. Gubernur
- g. Wakil Gubernur
- h. Sekretaris Wilayah Daerah
- i. Inspektur Wilayah Propinsi
- j. Ketua DPRD – I
- k. Anggota DPR/MPR

3. Pihak Jajaran TNI/POLRI

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Perwira Tinggi
- b. Perwira Menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus
- c. Purnaworawan

4. Purnawirawan ABRI

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Pangkat terakhir perwira tinggi
- b. Pamen serendah-rendahnya Mayor/Komisaris Polisi

## 5. Profesi

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Pengacara Senior
- b. Menteri Kehakiman/Pengadilan
- c. Dokter Praktek dengan Skep dari Menteri Kesehata/Departemen Kesehatan

Selain dari pihak swasta pemerintah dan TNI/POLRI, pihak lain yang diperkenankan untuk memiliki senjata api adalah pihak Perbakin dan dalam hal ini sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, tetapi senjata api di dalam Perbakin digunakan untuk olah raga dan izin untuk pemakaian senjata api untuk olah raga adalah untuk membidik sasaran atau target menembak reaksi dan olah raga berburu, setiap olah ragawan, alat yang menembak yang diberi izin pemakaian senjata api dan amunisis terlebih dahulu menjadi anggota perbakin, yang mana dalam hal ini senjata dengan macam, jenis umuran kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran.

Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olah ragawan menembak sasaran dibatasi dengan maksimal 2 (dua) pucuk setiap event (jenis) yang dipertandingkan dalam olah raga menembak sasaran.

Sedangkan senjata api untuk kelengkapan kapal patroli KPLP dan kapal patroli Bea Cukai yang dasarnya adalah izin-izin yang diberikan untuk penggunaan senjata api, amunisi untuk kesatuan penjagaan laut dan pantai pada Ditjen Perhubungan Laut dan Kapal-kapal Patroli pencegahan dan penyelidikan penyeludupan pada Ditjen Bea Cukai.



Lain halnya dengan kepentingan penelitian, senjata api untuk kepentingan penelitian ilmiah diberikan kepada perorangan atau instansi yang benar-benar memerlukan senjata api, amunisi dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan penelitian ilmiah, jumlah dan macam jenis senjata api, amunisi yang diberikan izin adalah disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **D. Syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api**

Bagi mereka yang mampu, memang tidak terlalu sulit memperoleh izin kepemilikan senjata api, walaupun demikian dalam hal perolehan senjata api, tidak terlepas dari persyaratan yang telah ditentukan pihak yang mempunyai kewenangan akan hal itu yakni pihak POLRI, di mana POLRI yang mempunyai kewenangan dalam membuat aturan tentang persyaratan dalam kepemilikan senjata api.

Khusus untuk kepentingan pribadi aturan tentang kepemilikan senjata api dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia No. Pol. : Skep/244/II/1999, sedang untuk kalangan kepolisian itu sendiri mengikutkan aturan yang tertuang dalam peraturan tetap.<sup>8</sup>

Adapun persyaratan dalam kepemilikan senjata api untuk kalangan pejabat swasta atau kalangan POLRI, menurut SKEP di atas, antara lain :

1. Pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal Kelas III, kemampuan ini harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin POLRI, sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat POLRI yang ditunjuk

---

<sup>8</sup> [www.google.com](http://www.google.com), senin, 14 April 2008, jam 10.00 wib

2. Harus memenuhi syarat-syarat medis yang meliputi harus sehat jasmani tidak cacat fisik yang mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan harus berpenglihatan normal
3. Mengikuti test psikologi tertentu, dalam hal ini si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup, panik dan tidak emosional serta tidak cepat marah dan pemohon bukan seorang psikopat
4. Melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai pendukung bahwa si pemohon berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam kasus tindak pidana
5. Si pemohon tetap harus lulus sreening  
Screening ini dilakukan oleh pihak Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak
6. Memiliki surat rekomendasi dari Polisi Daerah
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Memiliki keterampilan dalam merawat/menyimpan dan mengamankan
9. Potocopi KTP/KTA, SIUP PT, CV, Skep Jabatan, Surat Keputusan Pimpinan

Dalam pemilihan senjata api ini juga pihak POLRI tidak akan dengan mudah memberi izin, masih ada pertimbangan beberapa faktorantara lain :

1. Faktor kelayakan
2. Faktor latar belakang pemuasan diri

#### **E. Jenis Pelanggaran Sesuai Dengan Peraturan Tetap**

Sesuai dengan peraturan tetap yang berlaku dan yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian dalam penggunaan senjata api, pihak kepolisian tetap bisa menggunakan senjata api apabila :

1. Khusus dalam pelaksanaan tugas
2. Apabila dalam keadaan terdesak
  - a. Untuk melumpuhkan tersangka yang berusaha melarikan diri
  - b. Apabila tersangka melakukan perlawanan kepada anggota kepolisian sebagai petugas
  - c. Apabila dalam hal ini nyawapetugas dalam keadaan terancam

Namun dalam melakukan tindakan di atas tetap terlebih dahulu dimulai dengan tembakan peringatan 3(tiga) kali ke atas sebelum mengarahkan kepada tersangka dan pengecualian terhadap atau dalam kondisi operasi keamanan atau perang.

Sebagaimana halnya tindakan dalam melaksanakan tugas, adanya pelanggaran oleh anggota-anggota kepolisian tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan tetap yang dijadikan sebagai acuan untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.

Dan adapun jenis-jenis pelanggaran anggota kepolisian yang diatur dalam peraturan tetap yang dijadikan sebagai acuan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Tindak Pidana

Jenis pelanggaran ini merupakan terberat, yang mana dalam hal ini anggota kepolisian tidak hanya melakukan pelanggaran biasa tetapi sudah terdapat unsur pidana dalam perbuatan tersebut. Yang nantinya hasil putusannya merupakan putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Melakukan pelanggaran

Pelanggaran yang dimaksudkan di sini adalah pelanggaran disiplin, termasuk di dalamnya meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30

(tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, serta melakukan perbuatan dan berperilaku (kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang secara salah yang dapat merugikan dinas kepolisian).

Pelanggaran disiplin ini dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama dengan pertimbangan anggota kepolisian tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

#### A. Pengertian Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>9</sup>

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Meninjau kembali pada undang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, hal. 2

Republik Indonesia, yang mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan bergulimya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali pada konsep awal yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keberadaan pihak kepolisian pada akhirnya berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Terpisahnya kepolisian dari angkatan bersenjata lainnya dengan sendirinya kepolisian menunjukkan jati diri dan kinerjanya sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

## **B. Tugas dan Fungsi Kepolisian**

Secara umum masyarakat luas lebih mengenal tugas dan fungsi pihak kepolisian hanya sebatas penegak hukum, tetapi jika lebih dipahami lagi pihak kepolisian mempunyai tugas dan fungsi yang sangat luhur yang sangat luas tidak hanya sekedar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didukung dengan Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan, untuk kepentingan pembahasa ada baiknya kembali tugas pokok dari kepolisian seperti yang tertuang dalam pasal 13 yang antara lain :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selain tugas pokok, pihak kepolisian juga mempunyai tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 yang antara lain :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia



10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas ini kepolisian sangat memerlukan peran serta masyarakat karena hal ini sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, namun secara apriori masyarakat telah memberikan penilaian yang kurang baik kepada pihak kepolisian, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam keseharian.

Ada beberapa hambatan yang sangat besar bila dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenang sebagai penyidik yaitu perihal polisi dan kebudayaan yang timbul di tengah masyarakat memandang terhadap polisi, terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugasnya polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani masyarakat (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan, tetapi dalam keadaan tertentu polisi juga sebagai penyidik juga mengambil tindakan korektif yang menyakitkan.



Kontrol dan support merupakan 2 (dua) karakter fungsi kepolisian, namun apabila ditinjau dari sudut lain polisi sebagai penyidik juga tidak mungkin terlepas berhasil melaksanakan tugas tanpa adanya dukungan masyarakat.

Hasil temuan pusat studi keamanan dan perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebahagian anggota masyarakat terkesan mengancam
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh pihak anggota kepolisian
6. Citra pribadi anggota polisi yang negatif di mata masyarakat<sup>10</sup>

Beban tugas yang demikian berat dan ideal ini tentu harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan jati diri anggota kepolisian yang militeristik, intelektual anggota kepolisian yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelangengan karir serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegak hukum yang terpilih cukup tinggi (2/3 pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya 1/10 yang ditilang)

---

<sup>10</sup> Farouk Muhammad, *Jurnal Polisi*, hal. 32

2. Bias penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan kendaraan tertentu
3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli atau penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subjektif
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subjek<sup>11</sup>

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan, antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (*ntervensi*)
2. Tidak tersedianya kebijakan penegak hukum yang jelas
3. Reward and punishmen yang tidak konsisten
4. Salah urus sumber daya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagaimana yang dicantumkan di atas dapat disimpulkan bahwa di samping secara organisatoris Polri juga kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu Polri juga masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)
  - a. Penggunaan kekerasan yang melampau wewenang
  - b. Penuntutan materi imbalan uang, seperti pemerasan dan denda damai
2. Kualitas penyajian layanan (*quality of service*)
  - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan atau pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat

---

<sup>11</sup> [www.google.com](http://www.google.com), rabu, 16 April 2008, jam 13.30 wib

- b. Patut disesalkan dari sudut etika, seperti arogan, tidak sopan, lambat dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut

### **C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum**

Mengamati tugas daripada pihak kepolisian yang begitu luas, jelas sekali bahwasanya hal ini merupakan beban yang berat, terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia rakyat dan hukum negara, dalam hal ini khususnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik dalam penyelidikan. Ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kemanusiaan dan kesusialaan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 yang antara lain :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Selain dari kewenangan yang tertuang dalam ayat (1) di atas terdapat kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan



7. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selanjutnya dalam menjalankan tugas kepolisian pada proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan antara lain :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar

dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Secara lebih mendasar dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan kepolisian lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (lebih bersifat pelayanan dan pengabdian) dan hal ini menunjukkan bahwa hal ini lebih banyak dibandingkan daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana.

Oleh karena itu pihak kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu :

1. Sebagai penegak hukum
2. Sebagai pekerja sosial yang mendominasi pada upaya melindungi dan mengayomi masyarakat

Mengingat semua tugas dan kewenangan kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tugas dan kewenangan yang dijelaskan di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian sangat kompleks dan sangat rumit, terutama di dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik suatu kejahatan yang merupakan penyakit masyarakat.

#### **D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api**

Banyaknya penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian pada tahun terakhir ini, secara terang-terangan telah mencoreng nama baik kepolisian itu sendiri, dan hal ini menambah sederetan cacat atau nilai negatif anggota kepolisian di mata masyarakat.

Bahwa pihak kepolisian sebagai pihak pelindung dan pengayom masyarakat, telah melakukan suatu kesalahan yang dengan sendirinya memposisikan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap anggota kepolisian sendiri, yang dalam hal ini seharusnya anggota kepolisian lebih menjaga masyarakat menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi masyarakat itu sendiri dan perlahan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian sebagai pihak pelindung dan pengayom masyarakat.

Terlepas dari semuanya, sebagai manusia anggota kepolisian juga mempunyai batasan kemampuan yang dimiliki, terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara umum dikenal dengan kelalaian oleh anggota kepolisian, namun secara spesifik adapun faktor-faktor penyebab penyalahgunaan senjata api antara lain :

1. Secara umum faktor penyebab penyalahgunaan senjata api adalah kelalaian dari anggota kepolisian tersebut

Kelalaian ini dapat diartikan ketidak hati-hatian anggota kepolisian dalam mempergunakan dan menjaga senjata api yang menjadi tanggung jawabnya dalam menunjang kinerja kerja dari anggota kepolisian

2. Sifat arogan dari anggota kepolisian tersebut

Sifat arogan yang dimiliki setiap penegak hukum dapat membuahkan kerugian, khususnya dalam penyalahgunaan senjata api. Terkadang dapat membuat dan menimbulkan rasa dalam diri masyarakat, tetapi sikap arogan ini juga terkadang tidak tanpa sebab, mengingat banyaknya penyakit-penyakit yang timbul dalam masyarakat yang dapat meresahkan warga setempat



3. Anggota kepolisian tersebut dalam keadaan mabuk

Secara umum penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian akibat mabuk atau penyebab minum-minuman keras terjadi di luar waktu kedinasan atau jam kerja efektif

**BAB IV**  
**PENYALAHGUNAAN SENJATA API**  
**OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

**A. Prosedur Perolehan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian**

Sebelum mendapat senjata api, anggota kepolisian mempunyai peraturan yang harus diikuti atau lebih dikenal dengan prosedur perolehan senjata api oleh anggota kepolisian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang anggota kepolisian yang memegang senjata api, selain dari itu prosedur ini dilakukan untuk menertibkan cara-cara/prosedur perolehan senjata api, sehingga terciptanya tingkat kedisilinan yang baik.

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke Dir Intelkam Polda

Permohonan merupakan awal untuk memperoleh senjata api, adapun hal-hal yang harus dilampirkan adalah :

- a. Daftar Riwayat Hidup
- b. SKCK beserta isian sidik jari
- c. Serta melampirkan
  - 1) potocopi KTP/KTA
  - 2) anggota POLRI (potocopi Skep Jabatan)
- d. Pasphoto berwarna ukuran 2x3, 4x6 – 4 lembar
- e. Surat keterangan dokter

2. Harus memiliki surat izin atau rekomendasi dari atasan langsung dan SAT INTEL, P3d

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki adalah harus ada surat rekomendasi dari atasan langsung sebagai suatu bentuk persetujuan dari pimpinan

3. Lulus psikologi

Lulus dalam test psikologi dapat diartikan bahwa anggota kepolisian tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan berdasarkan tes kejiwaan, yang meliputi tes berupa wacana dan gambar, yang nantinya penentu layak tidaknya anggota kepolisian tersebut memperoleh senjata api

#### **B. Tatacara Pemeriksaan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian**

Kepolisian sebagai satu lembaga penegak hukum, tidak menyebabkan bahwa setiap anggota kepolisian tersebut kebal terhadap hukum, justru penegakan hukum akan lebih diterapkan di kalangan kepolisian itu sendiri sebagai salah satu contoh untuk kalangan masyarakat luas, hal ini juga seiring dengan bahwa kepolisian merupakan pelindung dan pengayom masyarakat.

Sehingga dengan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dituntut untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan apabila terjadi pelanggaran disiplin maka akan serta adanya sanksi yang akan dikenakan, sebagaimana dalam kurun waktu terakhir ini maraknya penyalahgunaan senjata.

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian, akan menyebabkan adanya tindakan hukum atau proses pemeriksaan terhadap anggota kepolisian tersebut, sebagai salah satu langkah untuk tetap tegaknya disiplin di

kalangan kepolisian itu sendiri. Dengan adanya pemeriksaan ini nantinya akan meningkatkan kinerja anggota kepolisian.

Adapun tatacara pemeriksaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian antara lain :

1. Proses pemeriksaan terhadap penyalahgunaan senjata api apabila hanya sebatas pelanggaran

Adapun tahapan proses pemeriksaan tersebut antara lain :

- a. Provost sebagai pihak satuan fungsi pembinaan hukum menerima laporan atau pengaduan
- b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian
- c. Memeriksa senjata api tersebut ke laboratorium forensik
- d. Pemeriksaan surat izin penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian
- e. Pemeriksaan registrasi senjata api tersebut ke bagian logistik yang mengeluarkan senjata api
- f. Pemeriksaan anggota polisi yang melakukan pelanggaran di depan sidang disiplin
- g. Penjatuhan hukuman disiplin kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran
- h. Pencatatan data personel perseorangan

2. Proses pemeriksaan terhadap penyalahgunaan senjata api apabila terdapat unsur pidana

Adapun tahapan proses pemeriksaannya antara lain :



- a. Adanya laporan atau pengaduan
- b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian tersebut
- c. Memeriksa senjata api ke laboratorium forensik, dalam hal ini untuk contoh kasus pembunuhan (yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain)
- d. Pemeriksaan proyektil dari senjata api tersebut
- e. Pemeriksaan surat izin penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian tersebut
- f. Pemeriksaan registrasi senjata api tersebut ke bagian logistik yang mengeluarkan senjata
- g. Proyektil yang ditemukan diperiksa di laboratorium forensik untuk memeriksa apakah proyektil tersebut sama jenisnya dengan proyektil senjata api yang ditemuykan
- h. Pemeriksaan anggota kepolisian yang menjadi terdakwa di depan sidang peradilan umum
- i. Penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian oleh pengadilan
- j. Penahanan terhadap anggota kepolisian dengan ketentuan bahwa tempat penahanan terdakwa anggota kepolisian dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya

### C. Pejabat Yang Berhak Memeriksa

Sebagai suatu lembaga hukum yang bergerak di bidang hukum mempunyai perangkat-perangkat yang bekerja dan bergerak di bidang masing-masing khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Seperti dalam tatacara pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api, adapun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan ini, yang mempunyai keahlian khusus dalam penyidikan dan penyelidikan, akrena hal ini menyangkut tentang anggota yang melakukan pelanggaran yang mempertaruhkan nama lembaga kepolisian.

Adapun pihak yang berhak memeriksa anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api, yaitu :

#### 1. Melakukan Pelanggaran

Pejabat yang berhak memeriksa apabila penyalahgunaan senjata api hanya sebatas pelanggaran adalah :

- a. Anlum
- b. Atasan langsung
- c. Atasan tidak langsung
- d. Provost

Provost adalah satuan fungsi pada kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, hal. 26

Provost bertindak terhadap penyidikan dan penyelidikan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin serta penyalahgunaan senjata api, dengan demikian provost mempunyai fungsi menangani permasalahan yang hanya sebatas pelanggaran disiplin biasa serta penyalahgunaan senjata api tersebut tidak mengandung unsur pidana atau tindakan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain

## 2. Melakukan Tindak Pidana

Pejabat yang berhak memeriksa apabila penyalahgunaan senjata api mengandung unsur pidana adalah : Reskrim

Tetapi dalam hal ini apabila penyidikan dan penyelidikan dilakukan kepada anggota kepolisian oleh pihak Reskrim, maka permasalahan atau kasus yang diperiksa bukan hanya sebatas pelanggaran biasa saja, melainkan telah terjadi tindak pidana berat seperti menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Yang dalam hal ini apabila telah dilakukan pemeriksaan maka kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk menindak lanjuti

## **D. Sanksi Yang Dikenakan Kepada Anggota Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Senjata Api**

Secara umum setiap tindakan atau perbuatan yang merupakan suatu bentuk pelanggaran atau suatu tindak pidana maka tidak terlepas dengan adanya sanksi. Begitu juga halnya dengan penyalahgunaan senjata api, yang jelas diketahui hal tersebut merupakan suatu pelanggaran disiplin serta suatu tindak pidana oleh anggota kepolisian apabila menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Oleh karena itu adapun sanksi-sanksi yang dikenakan kepada anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api sesuai dengan peraturan tetap dan peraturan-peraturan yang berlaku lebih jelasnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 :

#### 1. Sanksi Disiplin

Setiap tindakan yang melanggar peraturan maka tidak terlepas dari sanksi, begitu juga halnya dengan anggota kepolisian, sanksi disiplin merupakan salah satu sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian yang sudah diperiksa dan adanya putusan yang tetap untuk itu. Setiap anggota kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Adapun bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin antara lain :

##### a. Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh atasan kepada anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin

##### b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun

##### c. Penundaan kenaikan gaji berkala

Hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun

##### d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun

Penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usul kenaikan gaji berkala berikutnya



e. Mutasi yang bersifat demosi

Yang dimaksud dengan mutasi demosi adalah mutasi yang bersifat promosi jabatan

f. Pembebasan dari jabatan

Pembebasan dari jabatan dalam arti pembebasan dari jabatan struktural, pembebasan ini juga berarti pula pencabutan wewenang yang melekat pada jabatan tersebut. Selama dalam pembebasan jabatan anggota kepolisian tersebut menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Tempat khusus yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah kediaman atau ruang tertentu yang diajukan ankum

Namun bila ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dicantumkan di atas dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari. Dan dalam hal ini penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.<sup>13</sup>

Setelah adanya putusan tersebut anggota polisi yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada atasan ankum melalui ankum dengan mencantumkan alasan keberatan dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari.

---

<sup>13</sup> Penjelasan *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, hal. 50

## 2. Sanksi Pidana

Terlepas dari sanksi disiplin sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dikenal juga dengan adanya sanksi pidana, sanksi ini dikenakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api, yang dalam tindakan ini yang terdapat unsur pidana berat di dalamnya seperti perbuatan yang menyebabkan nyawa orang lain.

Sanksi ini akan lebih berat dibandingkan dengan sanksi disiplin, karena dalam sanksi pidana ini dikenakan hukuman kurungan penjara serta pemecatan/penonaktifan secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian

### **E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam menyikapi Penyalahgunaan Senjata Api**

Setiap adanya tindakan yang merupakan suatu pelanggaran, merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak nama baik setiap orang serta lembaga di mana seseorang tersebut bernaung. Hal ini nantinya akan menjadi suatu kajian yang harus dibahas dan dibicarakan agar kiranya nanti perbuatan atau tindakan tersebut tidak terulang lagi.

Maka dari itu diharapkan adanya suatu solusi yang harus diterapkan guna meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan kinerja dari anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dan ini dikhususkan dalam penggunaan senjata api, kepada anggota kepolisian diharapkan lebih meningkatkan disiplin dalam menggunakan senjata api sebagaimana diketahui bahwa senjata api merupakan sarana serta alat pendukung kerja anggota kepolisian yang memiliki resiko tinggi. Adapun

penyebab banyaknya penyalahgunaan senjata api di kalangan anggota kepolisian antara lain :

1. Faktor kelalaian dari anggota kepolisian sendiri sebagai pemegang senjata api  
Faktor kelalaian ini pada umumnya terjadi apabila anggota kepolisian tersebut dalam keadaan mabuk
2. Sifat arogan dari anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas/kedinasa, cenderung penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api

Dengan melihat faktor-faktor tersebut di atas diharapkan menjadi pertimbangan yang sangat serius untuk meningkatkan disiplin anggota kepolisian, mengingat dalam kurun waktu terakhir ini banyak terjadi penyalahgunaan senjata api di kalangan anggota kepolisian. Oleh karena itu dengan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api, diharapkan ada penyelesaian atau upaya untuk menanggulangi hal tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian antara lain :

1. Pemeriksaan rutin surat-surat maupun kebersihan senjata api tersebut  
Pemeriksaan rutin terhadap senjata api dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan yang berhak melakukan pemeriksaan surat-surat ini adalah pihak Provost dan Paminal
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pemegang senjata api tentang emosional pemegang senjata api  
Sama halnya dengan pemeriksaan surat-surat dan pemeriksaan senjata api pemeriksaan terhadap kesehatan tentang psikologi anggota kepolisian yang



memegang senjata api dilakukan dalam waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan serta sesuai kebijakan dari Polisi Daerah Sumatera Utara

3. Selektif dalam penyaluran izin senjata api

Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian

Melihat data yang telah dicantumkan dan tertera di atas, maka dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyikapi tentang penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian.

Maka dari itu, apabila penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini akan berbicara kedisiplinan anggota kepolisian sebagai pemegang senjata api, sehingga secara umum berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi *“untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.

Tetapi sebagaimana dijelaskan dan tercantum yaitu pada Pasal 27 ayat (2) *“ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”*, dengan demikian penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberi batasan hanya sebatas pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian dan hal ini lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran serta sanksi yang akan dikenakan akan dibahas lebih lanjut



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian antara lain :

Tahun	Jumlah Kasus	Nama Anggota Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Senjata Api
2005	2	1. Brigadir Gosen Sinaga (Intel Poltabes Medan) 2. Bripda Sudanto Sinaga (Polres Nias)
2006	3	1. Bripda Jhon L. Saragih (Polres Tanjung Balai) 2. Iptu Christianto Natu, S.Sos (Danki 1 Sat Brimob Batam) 3. Aiptu Hasudungan Marpaung (Balige)
2007	1	Iptu Oloan Hutasoit (Samapta Poltabes Medan)

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Setiaphal yang berhubungan dengan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya berupa hak dan kewajiban serta kewenangan dari kepolisian itu sendiri, serta mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran secara umum yang terjadi di kalangan anggota kepolisian dengan didampingi peraturan-peraturan tetap yang berlaku di kalangan kepolisian
2. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin, yang mana hal ini lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum Polri, tetapi selain sebagai suatu pelanggaran disiplin, penyalahgunaan senjata api juga merupakan suatu tindak pidana apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka dari itu selanjutnya pelanggaran dan tindak pidana diatur secara lengkap dalam peraturan tetap (protap)

#### B. Saran

1. Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian diharapkan adanya peraturan yang lebih ketat dalam memperoleh senjata api dengan menambah beberapa kriteria penentu selain daripada psikotes yang dilakukan secara bertahap, selain dari penambahan kriterian penentu

seharusnya didampingi dengan sanksi yang harus dikenakan kepada anggota penyalahgunaan senjata api

2. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi, hendaknya dapat diperhatikan sehingga dengan adanya peningkatan kesejahteraan polisi mengurangi jumlah pelanggaran di kalangan kepolisian itu sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, SH, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990
- Anton Tabah, *Membangun POLRI Yang Kuat (Belajar dari Macam-macam Asia)*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi Vs Anarki*, Penerbit Citra, Jakarta, 2002
- Daryanto, S. S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Apoll. Surabaya, 1997
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan POLRI*, Jurnal Polisi Indonesia Tahun 2, April 2000 – September 2002
- J. C. T. Simorangkir, SH; Drs. Rudi T. Erwin, SH; J. T. Prasetio, SH, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, *Buku Petunjuk Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI Surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1198/IX/2002 tanggal 18 September 2000*
- Mardjono Resokdiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia Tahun 1, September – April 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Disiplin Polri*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Pelaksanaan Instiusional Peradilan Umum Anggota Polri*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2003
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung

[www.google.com](http://www.google.com)